TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI TRADISI *MEDOT BULAH* DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

ABDURRAHMAN HAKIM

NIM: C01212004

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jurusan Hukum Perdata Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Abdurrahman Hakim
NIM	: C01212004
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah dalam Tradisi Melangkahi Nikah di Desa Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
CBD7FAFF870007390
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abdurrahman Hakim

NIM C01212004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Hakim NIM: C01212004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP : 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Hakim NIM C01212004 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suis, M.Fil,I	Dr. Hj. Nurlailtul Musyafa'ah, Lc.,M.Ag
NIP.196201011997031002	NIP. 197904162006042002
Penguji III	**Penguji IV**
Sri Wigati, MEI	Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 197302212009122001	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 05 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Abdurrahman Hakim
NIM	: C01212004
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: abdurrahmanhakim420@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PROSESI MEDOT BULAH DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

(Abdurrahman Hakim)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah studi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Medot Bulah di kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya antara lain yaitu, "Bagaimana prosesi Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya?, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya?".

Metode penelitian dalam skripsi ini peneliti kaji menggunakan kajian lapangan dengan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu mengumpulkan berbagai informasi dari hasil wawancara dengan para informan yang berada di kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya, yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan bahan referensi dan sumber data.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam adat pernikahan pada masyarakat kelurahan Bangkingan terdapat adat yang mana apabila ada seorang adik yang ingin menikah tetapi kakaknya belum menikah, maka adik tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Namun apabila sang adik ingin tetap menikah melangkahi kakaknya, maka sang adik tersebut harus melakukan persyaratan yaitu dengan melakukan ritual upacara *Medot Bulah* sebagai ganti pelangkah. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Bangkingan sebagai simbol identitas desanya, juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada sang kakak yang akan dilangkahi serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Meskipun masalah tradisi ini masih tetap dilestarikan di kelurahan Bangkingan, diperlukan suatu tinjauan menurut Hukum Islam agar ada penyesuaian dan tidak terjadi pertentangan antara tradisi tersebut dengan Hukum Islam. Beberapa masalah tersebut di antaranya adalah mengenai penghalang nikah yaitu ritual *Medot Bulah* dari sang kakak kepada adik yang akan menikah. Di dalam Hukum Islam, menghalangi adiknya untuk menikah itu tidak dibenarkan, dan hal tersebut dapat diharamkan sebab dapat menyusahkan adiknya dan menimbulkan kemudharatan. Sebab Allah SWT tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan pernikahan akan tetapi malah menganjurkan disegerakan pernikahannya apabila sudah siap fisik dan batinnya. Sehingga pada dasarnya tradisi *Medot Bulah* ini hanyalah sebuah adat istiadat (*urf*) yang boleh saja diberlakukan, namun tidak menjadi keharusan, sehingga itu semua tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Atas dasar itulah, peneliti ingin menyampaikan saran: hendaklah bagi orang yang akan menikah, konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli Hukum Keluarga atau *Ustadz* yang mengerti mengenai hal yang harus dilakukan dan hal yang harus ditinggalkan ketika akan menikah. Guna untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pernikahan agar masyarakat tidak hanya mengacu kepada sesuatu hal yang sudah ada seperti halnya adat istiadat, akan tetaapi agar masyarakat berpikir lebih luas dan modern, dan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, baik itu sudut pandang adat, sudut pandang hukum positif maupun sudut pandang agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Definisi Operasional 8
G. Tinjauan Pustaka 9
H. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
2. Data yang Dikumpulkan 13
3. Sumber Data 13
4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Teknik Pengolahan Data 15
6. Teknik Analisis Data 16
I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *'URF* DALAM HUKUM ISLAM 19

A. Definisi *'Urf* 19

B. Macam-macam *'Urf* 22

C. Kedudukan *'Urf* Dalam Menentukan Hukum 27

D. Syarat-syarat *'Urf* Untuk Dijadikan Landasan Hukum 30

E. Pertentangan *'Urf* dengan Dalil *Syar'i* 32

BAB III TRADISI *MEDOT BULAH* DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA 36

A. Profil Kelurahan Bangkingan 36

B. Prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan 43

C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Bangkingan Tentang Tradisi Medot Bulah 46

BAB IV ANALISIS TRADISI *MEDOT BULAH* DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA 54

A. Analisis Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan 54

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Medot Bulah* 56

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi takdir bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia dianugrahkan akal dan fikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecendrungan dangan lawan jenisnya, yaitu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.[1]

Oleh sebab itu Allah Swt. telah mensyaratkan pernikahan kepada hamba-hambanya, karena pernikahan merupakan amal ibadah kepada-Nya, bahkan Allah memberikan motivasi kepada hamba-hambanya yang sudah sanggup untuk melangsungkan pernikahan.[2] Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. surat An-Nur ayat 21:

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ
يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ
أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan

[1] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 2004), 153.
[2] H. Penouh Dally, *Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[3]

Suatu pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Dan pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt.[4]

Kendati demikian, melangsungkan pernikahan harus saling mendapat hak dan kewajiban serta persetujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan Agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah Swt.

Dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah Swt. baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Di samping itu, Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi

---

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: asy-Syifa, 1998), 428.
[4] Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluaga Humanis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa aturan. Maka demi menjaga kehormatan dan martabat kemulian manusia, Allah Swt. mengadakan hukuman sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan mengucapkan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Di samping itu, pernikahan juga bertujuan untuk memelihara keturunan dengan baik, menjaga kaum perempuan agar tidak bagaikan rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dalam hukum Islam, pernikahan juga ditujukan untuk kesejateraan umat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan melalui pernikahan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sanggat tergantung kepada kesejateraan keluarga. Demikian pula kesejateraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejateraan hidup keluarga. Karena sesungguhnya Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Dan yang demikian itu dinyatakan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah.[5]

Lewat penjelasan di atas kiranya sudah cukup jelas memberikan gambaran bahwa hendaknya pernikahan itu tidak di tunda-tunda atau bahkan di larang dengan alasan di luar syar'i. Seperti yang terjadi dalam masyarakat atau beberapa hukum

[5] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat bahwa seorang adik dilarang mendahului kakaknya menikah, meskipun si adik telah siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan, seperti yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsanrti, Surabaya.

Dalam masyarakat Bangkingan ini terdapat hukum adat bahwa seorang adik dilarang menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya menikah. Sebab dalam pandangan masyarakat Bangkingan, pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya itu dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu kakaknya. Hal ini juga menjadikan karakter bagi masyarakat Bangkingan yang memandang pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bahkan hal tersebut dianggap suatu hal yang sangat sakral.

Larangan ini secara tidak langsung merupakan penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena kakak atau orang tua mereka tidak akan memberikan izin. Kalau pun kemudian diperbolehkan, maka mereka di haruskan melakukan tradisi *Medot Bulah* terlebih dahulu kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan terkadang ada yang mengurungkan niat nya untuk menikah.

Pada kenyataannya di Kelurahan Bangkingan, hal ini masih diperdebatkan karena ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dan ada juga yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan di tambah lagi akan adanya musibah yang akan didapatkan apabila melangkahi kakak kandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan; bagaimana jika seseorang adik atau seseorang yang mempunyai pasangan dan ternyata pasangan itu masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah, sedangkan yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah tapi takut kalau tidak segera menikah maka ia akan terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa dampak negatif dan cenderung mempersulit proses pernikahan.

Maka berangkat dari masalah di atas, peneliti rasa masalah ini perlu untuk diteliti. Dan hal inilah yang akan peneliti kaji, guna mengungkap bagaimana persepsi dan respon masyarakat yang berada di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya mengenai permasalahan tersebut sekaligus mencari dasar dan kedudukannya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Medot Bulah* dalam larangan melangkahi kakak kandung dalam pernikahan, faktor penyebab pernikahan tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana hal tersebut dapat dicegah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Sejak zaman dahulu pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu pernikahan harus dilaksananakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan mengingat luasnya pembahasaan mengenai pernikahan, maka perlu kiranya penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan batasan agar tidak melebar dan lebih terarah. Maka penelitian ini difokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya?
2. Bagaimana prosesi tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya?
3. Apa penyebab masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya menjalankan tradisi *Medot Bulah*?
4. Apa manfaat dan mudharat tradisi *Medot Bulah* bagi masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya?
5. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Medot Bulah*?

C. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang sudah peneliti deskripsikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Dan atas dasar permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya?
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya?

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian di samping memiliki tujuan, di sisi lain juga memiliki kegunaan. Kegunaan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:

   Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas wacana pengetahuan tentang adanya sebuah tradisi *Medot Bulah* yang dilaksanakan sebab terjadinya pernikahan seorang adik yang mendahului kakaknya yang terdapat di beberapa daerah di Jawa, khususnya masyarakat dan para pemuka agama yang beragama Islam. Nantinya penelitian ini akan menyelidiki dan menunjukkan apa yang mungkin pada mulanya terlihat sepele, namun ternyata mempertaruhkan keberlangsungan sebuah tradisi yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat daerah Lakarsantri, Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya wacana ilmu pengetahuan Hukum Islam. Terlebih bagi seluruh kalangan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya, dan masyarakat di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya pada khususnya, yang apabila masih belum mengetahui.

F. Definisi Operasional

Mengingat luasnya pembahasaan mengenai pernikahan, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan agar tidak melebar dan lebih terarah. Maka penelitian ini difokuskan pembahasannya hanya menyangkut persoalan tradisi *Medot Bulah* yang disebabkan berlangsungnya sebuah pernikahan yang dilakukan seorang adik sebab melangkahi kakak kandung, baik itu menurut hukum adat maupun hukum Islam yang ada di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

Dan supaya penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini yang perlu peneliti deskripsikan terlebih dulu, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari judul ini, antara lain:

1. Hukum Islam (*'Urf*)

Merupakan suatu aturan bagi umat Muslim yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tuhannya.[6] Adapun *'Urf* adalah suatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[7]

2. Tradisi *Medot Bulah*

Merupakan sebuah tradisi Jawa (masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya) yang dilakukan oleh seorang calon pengantin (adiknya) yang mempunyai kakak yang belum menikah dengan memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut. Tradisi ini dilakukan oleh calon pengantin adiknya guna memohon izin dan do'a restu kepada kakaknya untuk menikah lebih dulu. [8]

G. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji beberapa pembahasan yang berhubungan dengan tema ini, meskipun ide dalam penelitian ini berasal dari sebuah penelitian yang telah dilakukan dan ditunjang oleh beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan yang peneliti bahas. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sedikit relevan dengan tema yang peneliti kaji, di antaranya:

---

[6] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih, diakses pada hari Rabu, pukul 20.15, tanggal 19 Juni 2019.
[7] Abd. Rahmaqn Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.
[8] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahmi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi: Studi Kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk".[9] Dalam skripsi ini Fahmi membahas tentang upacara perkawinan adat Betawi yang berada di daerah Kelurahan Duri Dupa Kecamatan Kebun Jeruk. Di daerah ini cukup patut untuk dilestarikan untuk menunjang kebudayaan nasional. Karena terdapat berbagai acara di antaranya uang pelangkah, cara pemberianya dilaksanakan sebelum acara pernikahanya berlangsung, cara pemberian dilakukan karena sebagai tanda hormat terhadap kakak kandung yang dilangkahi.
2. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Wahyudi, yang berjudul "Respon Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Terhadap Pencatatan Rujuk Menurut KHI".[10] Dalam skripsi ini Anwar membahas tentang respon masyarakat kelurahan pagesangan terhadap pencatatan rujuk, yang mana hasilnya masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Pagesangan Kota Surabaya lebih setuju untuk dicatatkan dengan alasan agar rujuk yang dilakukan mendapat kepastian hukum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Nailynnajah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya".[11] Dalam skripsi ini Zulfa

---

[9] Muhammad Fahmi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi: Studi Kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

[10] Anwar Wahyudi, "Respon Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Terhadap Pencatatan Rujuk Menurut KHI" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

[11] Zulfa Nailynnajah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan *gendam* dalam perkawinan tersebut namun hal itu tidak dapat dibuktikan secara nyata karena itu adalah ghaib. Tidak diketahui pasti kebenarannya, akan tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sah nya perkawinan yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Angraini, yang berjudul "Larangan Perkawinan *Nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang".[12] Dalam skripsi ini Angraini membahas adat perkawinan pada masyarakat Karang Duren Kabupaten Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Masruri, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin "Adu Pojok" di Dusun Kebongsungu, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul".[13] Dalam skripsi ini Masruri berusaha untuk mencermati pola konstruksi kawin "Adu Pojok" yang dibangun oleh hukum adat, yaitu ketidakbolehan malakukan suatu perkawinan karena tempat tinggal calon suami dan istri dalam lingkup suatu pedusunan berada di antara

[12] Nur Anggraini, "Larangan Perkawinan *Nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010).
[13] Ahmad Masruri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin "Adu Pojok" di Dusun Kebosungu Kec. Dlingo, Kab. Bantul" (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua arah sudut yang berlawanan (adu pojok) dan adanya kebolehan mentaati larangan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan perkawinan "Adu Pojok".

Sedangkan pada kajian yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lain, di mana penulis akan akan membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya". Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap status kedudukanya menurut pandangan Hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Medot Bulah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dapat menghindari kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu metode penelitian dalam karya ilmiah ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian lapangan dengan jenis penelitian *kualitatif,* yaitu mengumpulkan berbagai informasi dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dengan para informan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan bahan referensi dan sumber data.[14]

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[15] Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), atau disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.[16]

2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai gambaran umum tentang masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.
b. Data mengenai proses pelaksanaan tradisi *Medot Bulah* dari masyarakat setempat yang pernah melakukannya sebagai syarat karena telah "melangkahi nikah".

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang kedudukannya sentral, karena pada sumber data itulah informasi tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Di samping itu, peneliti juga

[14] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1989), 98.
[15] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 95.
[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan berbagai sumber data yang diambil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Sumber data tersebut bisa berupa jurnal, buku, skripsi maupun internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data proporsional yang digunakan dalam penelitian ini. Maka sumber data primer yang peneliti pakai adalah wawancara langsung dengan para informan, yakni masyarakat setempat yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, diantaranya: bapak Abdul Salim, bapak Danang, Muhammad Jauhari, bapak Na'im, bapak Umar Faruq, maupun data-data yang berupa dokumentasi dan foto-foto yang diambil langsung dari lokasi penelitian.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi pendukung yakni Hukum Islam itu sendiri, sumber data tersebut bisa berupa majalah, jurnal, buku, skripsi, maupun internet yang terkait dengan Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Dilakukan untuk mendapatkan data langsung dengan melihat proses tradisi *Medot Bulah* yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian. Dalam hal ini dilakukan kepada tokoh masyarakat, masyarakat, dan pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari foto-foto, deskripsi masyarakat, dan keadaan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan terkait tradisi *Medot Bulah* sebagai syarat yang harus dilakukan oleh seorang adik yang akan menikah sebab melangkahi kakaknya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam teknik pengolahan data ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Islam. Adapun teknis pengolahan data sebagai berikut:

a. Melakukan analisis dan klarifikasi atas data yang terkumpul secara sistematis dan metodis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menuangkan hasil pembahasan ke dalam bentuk berupa laporan penelitian secara sistematis dan metodis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[17]

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang didapat tadi dengan menggunakan metode di antaranya:

a. Pola deskriptif analisis yaitu analisis yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, mengenai tradisi *Medot Bulah* sebagai syarat "melangkahi nikah" yang ada di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.
b. Pola berfikir deduktif yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta-akta umum/empiris, kemudian fakta fakta umum dimasukkan ke dalam premis khusus atau dituangkan dalam sebuah teori baru.

Dalam tahapan ini, peneliti akan menganalisis tradisi *Medot Bulah* sebagai syarat "melangkahi nikah" yang ada di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya berdasakan Hukum Islam dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil

[17] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tentang adanya fakta tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya sebagai syarat sahnya pernikahan ketika terjadi halangan yakni tradisi "melangkahi nikah". Serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang tradisi "melangkahi nikah" yang ada dalam Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian dari persyaratan suatu karya ilmiah yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain. Adapun hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam lima bab, masing-masing bab melingkupi suatu bahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitin, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang meliputi; pengertian *Urf*, macam-macam *Urf*, dasar hukum *Urf*, rukun dan syarat *Urf*, serta tujuan dan hikmah *Urf.*

Bab ketiga, menjabarkan data penelitian yang terkait dengan profil desa dan tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

Bab keempat, menganalisis tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya dalam tinjauan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, adalah penutup, di mana dari bab-bab sebelumnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran bagi kemungkinan penelitian selanjut-nya. Adapun bagian akhir adalah lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang meliputi daftar pustaka, dokumentasi wawancara dengan narasumber, serta riwayat hidup peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi '*Urf*

Secara etimologi kata '*urf* berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[18] *´Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.[19] *´Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *´urf* perkataan maupun *´urf* perbuatan.[20] Ulama' *'Ushuliyin* memberiknan definisi: "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan- pantangan".[21]

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *´urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *´urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.[22]

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya

---

[18] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi',* (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167.
[19] Abu Zahro, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416.
[20] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77.
[21] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh,*(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), 110.
[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[23]

Sedangkan *´urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *´urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai *derivasi,*[24] kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya.[25]

Sedangkan contoh *´urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak *(walad)* untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *´urf* perbuataan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.[26]

´Urf ini menjadi salah satu sumber hukum *(ashl)* dari *ushul fiqih* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad yang artinya: "apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik".

---

[23] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.
[24] Derivasi adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru.
[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.
[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuanya, menunjukan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.[27]

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. *'urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *'urf* dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Ketika berbicara *'urf* secara langsung berhubungan arti dengan *ijma'* dalam subtasinya. Tetapi dalam hal ini *'urf* juga berbeda dengan *ijma'*. Perbedaan antara *'urf* dengan *ijma'* yang dalam beberapa aspek yaitu:[28]

1. Dalam segi ruang lingkupnya *'Urf* terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid[29], dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang.[30] Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara'* yang *amali*, tidak

[27] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..*, 417.
[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 389.
[29] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam..*, 77-78.
[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.[31]

2. *'Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf.* Sedangkan *ijma'* hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* tidak terjadi.
3. *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan *ijma'* sedangkan *ijma' sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'*.[32]

B. Macam-macam *'Urf*

Para ulama" ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
   a) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan*(al-'Urf al-lafdzi)*

      Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang mengunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu

[31] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam..*, 77-78.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengungkapkan sesuatu.[33] Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf,* misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini". Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksdu membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf.*[34]

b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.[35]

2. Dari segi cakupanya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..,* 364.
[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* 139.
[35] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam..,* 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Seperti mandi di kolam, di mana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).[36] Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.[37]

Ulama' Madzab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini *('urf 'am)* dapat mengalahkan *qiyas,* yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* . *'urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i.* Di antara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).[38]

Akan tetapi apa sesunggunya *'urf 'am* yang dapat *mentakhsis nash 'am* yang *zhanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha'* tentang dibolehkanyan meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut "menurut *qiyas,* akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan di

[36] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..,* 418.
[37] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 154.
[38] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..,* 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tanpa seorang pun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. *'Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.[39]

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.[40] Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,[41] Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.[42] *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan

[39] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..*, 419.
[40] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam..*, 135.
[41] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..*, 419.
[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qathiy, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.[43]

3. Dari segi keabsahanya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

   a) Kebiasaan yang dianggap sah (al-*'Urf al-sahih*)

      Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.[44] Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempun dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[45]

   b) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-'*Urf fasid*)

      Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang

---

[43] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..*, 419.
[44] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh..*, 154.
[45] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam..*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama' ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.[46]

C. Kedudukan *'Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' *berhujjah* dengan *'urf* dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:[47]

1. Firman Allah pada al-Qur'an, surat al-A'raf, ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar,

[46] Abu Zahro, *Ushul Fiqh..*, 419.
[47] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam..*, 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.[48] Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayat ini.[49]

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud:

> *"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah".*

Menurut sebagian ulama', ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama' mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf.*[50] Namun, banyak para ulama' menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi SAW. Al-'Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk Hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama', termasuk Imam Ahmad yang secara lansgsung mengungkapkan dalam musnadnya.[51] Ungkapan di atas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang

---

[48] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh..*, 212.
[49] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam..*, 79-80.
[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 400.
[51] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[52]

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.[53]

Sehingga dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan di masyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.[54] Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak

[52] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh..*, 212.
[53] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh..*, 156.
[54] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.[55]

D. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum

1. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

   Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih,*[56] sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah.[57] Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.[58] Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.[59]

2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.[60]

   'Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.[61] Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam

---

[55] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 393.
[56] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 401.
[57] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh..*, 156.
[58] Firdaus, *Ushul Fiqh..*, 105.
[59] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 401.
[60] Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 105.
[61] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..*, 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.[62]

3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.[63]

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang- orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.[64]

---

[62] Firdaus, *Ushul Fiqh..*, 106.
[63] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 40.
[64] Firdaus, *Ushul Fiqh..*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.[65]

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.[66] Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.[67]

E. Pertentangan *'urf* dengan dalil *syar'i*

'Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adalakalanya bertentang dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan *nash,* para ulama' ushul memerincinya sebagai berikut:[68]

1. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash,* maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka

[65] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..,* 144.
[66] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,* 402.
[67] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh..,* 156.
[68] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.[69]

2. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafzhi* dengan *'urf al-'amali*.

Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafzhi*, maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.[70] Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf*. Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.[71]

Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf,* ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'urf.*[72]

---

[69] Ibid., 144-145.
[70] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 398.
[71] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..*, 145.
[72] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Apabila *'urf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *'urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahanya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila *'urf al-'amali* itu bersifat umum, maka '*urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.[73] Kemudian menurut ulma mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf* amali.[74] Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. Sebagaimana nabi bersabda:

> *"Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan. (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud)".*[75]

Hadits Rasullah ini, bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bentuk jual beli yang barangnya belum ada termasuk kedalamnya adalah jual beli *salam* (pesanan atau indent). Umumnya *nash* melarang jual beli *salam* yang sewaktu berlangsung tidak ada barangnya. Tetapi karena jual beli salam ini *'urf* yang berlaku dimana saja, maka dalam hal ini *'urf* telah dikuatkan.[76] Akan tetapi imam al-Qarafi berpendapat bahwa *'urf* seperti itu tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang dikandung *nash* tersebut.[77]

---

[73] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..,* 145.
[74] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..,* 398.
[75] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..,* 145.
[76] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..,* 398.
[77] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *'Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut.[78]

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf seperti* ini baik yang bersifat *lafdhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat diajadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *'urf* ini mucul ketika *nash syara'* telah menetukan hukum secara umum.

[78] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI *MEDOT BULAH* DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA

A. Profil Kelurahan Bangkingan

Daerah penelitian yang dijadikan penulis sebagai objek untuk penulisan skripsi ini adalah di daerah Surabaya, yaitu di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri. Kelurahan Bangkingan adalah suatu wilayah kelurahan yang berbatasan dengan kelurahan Jeruk dan kelurahan Lakarsantri. Berdasarkan data monografi kelurahan, kelurahan Bangkingan memiliki luas wilayah 3.16Ha. Berikut ini letak kelurahan-kelurahan yang berbatasan dengan kelurahan Bangkingan:

Tabel 3.1
Batas Wilayah Kelurahan[79]

No	Letak Kelurahan	Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Sumur Welut	Lakarsantri
2.	Sebelah Selatan	Lakarsantri	Lakarsantri
3.	Sebelah Barat	Lidah Kulon, Lidah Wetan	Lakarsantri
4.	Sebelah Timur	Jeruk	Lakarsantri

Iklim dan curah hujan kelurahan Bangkingan sebesar 1000-2000Mm, jumlah bulan hujan yakni 5 bulan dan suhu rata-rata harian 30-34^{0}C, bulan hujan

[79] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Oktober dengan peralihan musim terjadi pada setiap awal musim dan musim kemarau serta tinggi tempat dari permukaan laut 22 mdl. Wilayah kelurahan Bangkingan berada dalam wilayah kecamatan Lakarsantri dan salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Lakarsantri dengan jarak tempuh terhadap pusat pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintah[80]

No	Jarak Tempuh	KM
1.	Dari pusat pemerintahan Kecamatan	3 KM
2.	Dari pusat pemerintahan Kota	25 KM
3.	Jarak Kota/Ibukota Profinsi	25 KM

Pemerintahan kelurahan Bangkingan di pimpin oleh Kepala kelurahan dan dibantu oleh beberapa staf yang terdiri dari 3 RW dan 4 RT dan 2 kadus, jumlah penduduk kelurahan Bangkingan kecamatan Lakarsantri berjumlah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Secara Umum/KK[81]

No	Kependudukan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah Penduduk	2.136	Orang
2.	Jumlah Kepala Keluarga	986	Orang

Tabel 3.4

[80] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.
[81] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin[82]

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket
1.	WNI Laki-laki	858	Orang
2.	WNI Perempuan	1.278	Orang

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Usia[83]

No	Usia	Jumlah	Ket
1.	0-6 Tahun	98	Orang
2.	7-12 Tahun	103	Orang
3.	13-18 Tahun	202	Orang
4.	19-24 Tahun	840	Orang
5.	25-55 Tahun	863	Orang
6.	56-79 Tahun	26	Orang
7.	80 Tahun ke Atas	4	Orang

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan[84]

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	TK (Paud)	98	Orang
2.	SD	103	Orang

[82] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.
[83] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.
[84] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	SMP	113	Orang
4.	SMA	89	Orang
5.	D1-D3	35	Orang
6.	Sarjana	24	Orang
7.	Pascasarjana	7	Orang

Kondisi sosial masyarakat kelurahan Bangkingan masih memegang teguh pada adat istiadat daerah dengan ciri-ciri budaya Jawa yang terlihat masih kental dengan kegotong-royongan, ronda malam bergilir, kesopanan dan budaya-budaya luhur Jawa lainnya. Kondisi sosial inilah yang selalu dijadikan dasar dan modal dalam melakukan setiap proses pembangunan yang senantiasa dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat kelurahan Bangkingan.[85]

1. Kondisi Ekonomi

   Mata pencaharian merupakan aktivitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Setiap aktifitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis juga seperti iklim, tanah, dan sumber-sumber mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi kegiatan penduduk dalam usahanya. Begitu pula mata pencaharian penduduk di wilayah kelurahan Bangkingan pun berbeda-beda.

[85] Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena di kelurahan Bangkingan merupakan kelurahan yang dekat dengan industri dan pabrik-pabrik sehingga rata-rata masyarakat Bangkingan mencari nafkahnya dengan cara menjadi karyawan swasta maupun buruh, walaupun desa dekat degan industri namun masih banyak juga yang mencari nafkah dengan bertani karena tanah yang berada di kelurahan Bangkingan merupakan tanah yang subur dan cocok dipergunakan untuk cocok tanam, ada juga warga yang sudah memulai bisnis dengan cara berwirausaha sehinga ekonomi di kelurahan Bangkingan sudah berada dalam ekonomi yang kuat walaupun ada sebagian masyarakat yang masih belum berkecukupan dalam bidang ekonominya. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat kelurahan Bangkingan:[86]

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian[87]

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Pegawai	310	Orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	41	Orang
3.	TNI/Polri	18	Orang
4.	Karyawan Swasta	334	Orang
5.	Wiraswasta	365	Orang
6.	Petani	103	Orang
7.	Buruh	267	Orang

[86] Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.
[87] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Pensiunan	45	Orang
9.	Peternak	89	Orang
10.	Jasa	67	Orang
11.	Belum Kerja	403	Orang
12.	Lainnya	94	Orang

2. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah yang ada di kelurahan Bangkingan masih sebatas pertanian itu pun pada musim hujan saja, sedangkan pada musim kemarau ada sebagian petani yang mengolah tanahnya untuk menanam sayur-sayuran dan yang lainnya itu pun yang dekat dengan sumber air.

3. Sarana Pendidikan

Dari hasil wawancara pribadi dengan sekertaris kelurahan Bangkingan dengan bapak Abdul Salim mengenai pendidikan, beliau mengemukakan bahwa pendidikan di desa ini lumayan sudah bagus, banyak sekali sudah ada sekolah-sekolah SMP maupun MK ataupun Madrasah Aliah dan Tsanawiyah.

Akan tetapi ada saja masyarakat yang tidak sekolah, karena salah satu faktor utama lemahnya pendidikan adalah dikarenakan masyarakat belum sadar dan mengerti akan pentingnya pendidikan. *Mungkin kalau di desa ini alhamdulilah rata-rata SD, SMP dan SMA pada sekolah kebanyakan,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun hanya sebagian kecil yang tidak sekolah, ujar kata bapak Abdul Salim.[88]

Tabel 3.8
Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Bangkingan[89]

No	Sarana Pendidikan	Banyak	Ket
1.	TK / PAUD	1	Unit
2.	SD / Sederajat	1	Unit
3.	SLTP / Sederajat	1	Unit
4.	SLTA / Sederajat	0	Unit
5.	Yayasan Pendidikan Islam	1	Unit
6.	Pondok Pesantren	0	Unit

4. Sarana Ibadah

Mayoritas di kelurahan ini hampir semuanya pemeluk agama Islam, hanya 10% pemeluk agama Kristen, sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih mengarah kepada unsur keagamaan, setiap tahun itu masyarakat di sini mengadakan kegiatan agama seperti Maulud dan Rajaban, setiap acara itu selalu dihadiri oleh banyak masyarakat.[90]

Ada juga pengajian-pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pengajian bapak-bapak di Yayasan Pendidikan Islam itu setiap malam jum'at dan

[88] Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.
[89] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.
[90] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajian campuran antar kelurahan satu bulan sekali yang disebut pengajian al-munir dan untuk pengajian setelah shalat jum'at berada di kediaman bapak Lurah, tapi kebanyakan pengajian ibu-ibu, hampir setiap minggu nya ada 1 pengajian di kelurahan Bangkingan.[91]

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Menurut Keagamaan Kelurahan Bangkingan[92]

No	Sarana Keagamaan	Banyak	Ket
1.	Masjid	2	Unit
2.	Mushola	4	Unit
3.	Gereja	0	Unit
4.	Pura	0	Unit
5.	Vihara	0	Unit

Prasarana dan peribadatan di desa ini jumlah masjid 2 dan jumlah langgar atau mushola 4 bangunan. Kebanyakan masyarakat di kelurahan ini memahami Islam dengan pemahaman klasik, seperti orang dulu.

5. Sarana Kebutuhan Sosial Masyarakat

[91] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.
[92] Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarana kebutuhan masyarkat yang sedang diupayakan pembangunannya yaitu pembangunan jalan lingkungan (Jaling) baik dengan mengandalkan dana APBD Kota Surabaya melalui aspirasi Dewan, Musrenbang dan APBD Desa.[93]

Sedangkan ditinjau dari sarana angkutannya, dari kelurahan Bangkingan sudah ada angkot dari jam 6 pagi hingga jam 3 sore, tetapi mayoritas daerah di Kecamatan Lakarsantri dapat dijangkau dengan ojek online motor. Kondisi lalu lintas di kelurahan Bangkingan relatif ramai, hanya keramaian yang tinggi terjadi pada waktu puncak dan pada daerah tertentu yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seperti kelurahan Lakarsantri dan kelurahan Jeruk.

Sarana dan prasarana yang masih belum ada yaitu pengadaan Sarana Balai Latihan Kerja dan MCK, juga untuk membantu para petani dalam pengadaan pupuk, bibit, dan obat-batan guna meningkatkan hasil panen yang lebih optimal dan memuaskan.[94]

B. Prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan

Prosesi upacara tradisi *Medot Bulah* dalam masyarakat Bangkingan menurut data yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:[95]

1. Nama upacara: *Medot Bulah* mengandung pengertian upacara yang dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau pria masih memiliki kakak laki-laki atau perempuan yang masih bujang (belum mendapatkan jodoh).

[93] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.
[94] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.
[95] Teks dikutip dari Umar Faruq, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waktu pelaksanaan: upacara adat *Medot Bulah* ini dilaksanakan di ruangan dalam atau dapat juga dilaksanakan di kamar pengantin.
3. Peraga upacara: ayah calon mempelai wanita atau pria, ibu calon mempelai wanita atau pria, kakak calon mempelai (yang di dahului menikah), calon mempelai yang mau melangkahi menikah, perias.
4. Sarana upacara:
    a. Tumpeng nasi putih dilengkapi lauk pauk, tumpeng ini di namakan tumpeng sindura pengasih. Sindura berarti: menthuk (jawa) menjemput (indonesia). Pengasih berarti: sesuatu yang mampu membuat kita dikasihi sesama termasuk oleh suami.
    b. Ayam panggang, di antaranya: kepala, sayap, kaki menyatu, ini merupakan harapan, mudah-mudahan mempelai nanti andaikan menjadi pemimpin yang merakyat/menyatu dengan rakyat yang dipimpin.
    c. Teken (tongkat) tebu wulungeken (tongkat) tebu wulung juga di sebut teken sido dadi. Hal ini merupakan simbol do'a semoga apa yang di cita-citakan oleh mempelai terlaksana.
    d. Bunga setaman, bunga setaman ini juga merupakan simbol do'a semoga kehidupan mempelai nantinya selalu di penuhi bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum.
    e. Pelangkah, merupakan sesuatu yang sampaikan oleh calon mempelai kepada kakaknya sebagai ucapan terima kasih atas ijin dan kerelaanya untuk didahului menikah, biasanya sesuatu yang di sampaikan tersebut berupa pakaian satu setel (ageman).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelaksanaan upacara: sebelum melaksanakan upacara *Medot Bulah*, calon pengantin lebih dulu sungkem kepada orang tua (bapak dan ibu) mohon do'a restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya sambil mengucapkan kata-kata sebagai berikut:

   Adik: *"Kangmas, kulo sadermi hanetepi saha hang lampahi, arising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyin dipanjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila aegawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugi tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan".*

   Kakak: *"Iya, iya adiku kang tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya yayi".*

   Adik: *"Matur sembah nuwun kang mas, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugi-mugi panjenengan enggal sumusul".*

Sesudah itu calon pengantin menyerahkan pelangkah kepada kakaknya. Kemudian perias pengantin mengambilkan tongkat tebu wulung yang telah di siapkan, kemudian diberikan kepada kakak calon pengantin. Setelah menerima tongkat tebu wulung kakak calon pengantin menuntun adiknya berjalan mengitari nasi tumpeng, panggang ayam, kembang setaman yang sudah di siapkan sebanyak tiga kali.

Dalam perjalanan menuntun adiknya, kakak calon pengantin mengucapkan kata-kata: *"adik ayo dak tuntun munggah gunung sindura pangasih, dhimen nggonmu netepi garis sing kodrat raharja mulya nir ing sambekala, pelantaran teken sidodadi, muga apa kang sira gayuh bakal dadi kanyataan".*[96]

[96] Teks dikutip dari Umar Faruq, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian sesudah itu perias sambil memegang pundak calon mempelai beserta kakaknya mengucapkan do'a: *"tulak tanggal mubeng, wetan, kidul, kulon, lor, ora nulak srisadana nulak penggawe ala, tuju, teluh tarangnyana lara wigenakang susah temah waluya, waluya enggal nusula"*.[97]

Setelah itu pada waktu pengantin dipertemukan di tengah tarup pada upacara inti yaitu kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik dan kakak kemudian memotong benang tersebut, hal ini dilakukan agar sang kakak cepat mendapatkan jodoh dengan makna supaya sang kakak yang dilangkahi tidak susah.

C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Bangkingan Tentang Tradisi *Medot Bulah*

Tradisi "melangkahi nikah" atau dalam bahasa Jawa disebut *nglangkahi* dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Jawa Timur tepatnya di kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Perkawinan dengan cara *nglangkahi* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan hal yang tidak diinginkan meskipun dengan resiko *nglangkahi* kakak kandung.

Dalam sub bab ini peneliti hanya akan mendeskripsikan hasil dari wawancara peneliti pada tanggal 02-23 Juni 2019 di kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

1. Abdul Salim (33 Tahun)

[97] Teks dikutip dari bapak Umar Faruq, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Salim adalah warga asli masyarakat kelurahan Sumber Bangkingan sebagai Staff kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya yang beragama Islam. Menurut Abdul Salim mengatakan bahwa:

> *"Pernikahan nglangkahi kakak kandung ialah pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul, akan tetapi nglangkahi yaitu yang lebih muda terdahulu baru yang lebih tua karena sudah lebih siap dan dapat jodoh yang muda.Namun sebagai gantinya yang muda harus melakukan upacara medot bulah dahulu.."*[98]

Abdul Salim mengungkapkan bahwa pernikahan *nglangkahi* kakak kandung tersebut sebenarnya dilarang karena kita harus menghormati yang tua menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik lebih dahulu menemukan jodohnya dan sudah siap lahir bathin untuk menikah terlebih dahulu sang adik harus pamit atau meminta izin menikah lebih dahulu kepada kakaknya. Namun sebagai gantinya sang adik harus melakukan upacara *medot bulah* terlebih dahulu.

Sedangkan pandangan masyarakat di kelurahan Bangkingan baik-baik saja tidak ada masalah karena jodoh itu pemberian dari yang Maha Kuasa, tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Masyarakat dalam hal ini tidak mempermasalahkan selama masih dalam norma-norma agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam agama.

Sebab tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah namun harus ada kesepakatan keluarga. Masyarakat juga meyakini pernikahan tersebut dikarenakan memang dahulunya itu tinggalan dari nenek moyang kita

[98] Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dijadikan sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat.

Menurut Abdul Salim, faktor yang menyebabkan adik mendahului menikah yaitu karena memang sudah adanya jodoh yang cocok dan dari pihak keluarga juga sudah setuju mau nunggu apalagi kalau tidak langsung dinikahkan, takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, disebabkan karena situasi dan kondisi suatu masyarakat atau memang biasanya adat di dalam kelurahan sini kecil-kecil sudah di nikahkan. Tidak ada sangsi apapun bagi adik yang melangkahi kakaknya karena melangkahi dalam pernikahan bukan suatu kesalahan yang harus dikenakan sangsi.

Abdul Salim mengungkapkan tentang pemberian sesuatu atau barang kepada kakak yang akan dilangkahi pada wawancara tanggal 02 Juni 2019, ia mengatakan:

> *"Menurut saya itu wajar, wajar dalam bentuk terimakasih atau ungkapan lain dari adik yang mau melangkahi mendapat izin dari kakaknya selama tidak memberatkan bagi si adik. Akan tetapi kembali lagi kepada keluarganya haruskah ada pemberian atau cuman tradisi dalam masyarakat saja dan tidak ada patokan pemberian tersebut".*[99]

Menurut Abdul Salim tentang diwajibkanya atau tidak memakai tradisi tersebut dalam hal perkawinan. Menurut beliau bahwa masyarakat di kelurahan Bangkingan juga masih kental adat Jawanya, jadi masih memakai tradisi tersebut. Akan tetapi semuanya juga tergantung keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

2. Danang (28 Tahun)

[99] Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Danang adalah bapak dari seseorang yang melangsungkan perkawinan tradisi *nglangkahi*, di dalam keluarganya masih berpegang teguh dengan tradisi adat masalah pernikahan. Menurut Danang tradisi *nglangkahi* manten tersebut seorang kakak kandung memberi izin kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu dikarenakan sudah mempunyai jodoh terlebih dahulu dibanding sang kakak yang dilangkahi.

Beliau mengungkapkan faktor terjadinya tradisi langkahan dikarenakan adiknya yang mau *nglangkahi* sudah ada jodohnya dan sudah siap untuk menikah, diselenggarakanlah pernikahan meskipun resikonya harus melangkahi sang kakak. Danang berpendapat bahwa memang di dalam adat Jawa ada semacam pemberian sesuatu entah itu barang atau uang untuk sang kakak tetapi di dalam musyawarah keluarga Danang cukup dengan tradisi *medot bulah* pada saat manten dipertemukan saja. Sebagaimana yang Danang katakan pada tanggal 09 Juni 2019:

> *"Tradisi medot bulah ialah kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut.. Dengan tradisi tersebut biar sang kakak tidak susah mendapatkan jodohnya, walaupun sebatas keluarganya saja yang tahu".*[100]

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut menurut Danang ialah belum ada hukumnya karena tradisi di sini cuman berupa tinggalan nenek moyang yang dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah adat dalam daerah. Di dalam daerah tersebut diwajibkan karena memang sudah menjadi adat

[100] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerahnya tetapi masih dalam permusyawaratan keluarga. Tergantung juga mengikuti adat kental jawa apa mengikuti adat dalam musyawarah keluarga.

3. Muhammad Jauhari (29 Tahun)

Dia merupakan seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu. Muhammad Jauhari mengatakan pendapatnya terkait tradisi *ngangkahi* sebagai berikut:

> *"Pernikahan nglangkahi yaitu pernikahan yang menurut kepercayaan banyak orang kurang baik atau bisa jadi dilarangkan tetapi kata "nikah" itu harus disegerakan kalau sudah ketemu dengan jodohnya dan cocok (siap lahir bathin), tidak boleh menghalangi rencana baik karena pernikahan itu sunnah rosul".*[101]

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi nglangkahi menurut Muhammad Jauhari adalah pacaran yang sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius, dan kalau tidak diselenggarakan takut terjadinya banyak kemaksiatan walaupun resikonya melangkahi kakak kandung.

Di dalam adat Jawa kental jika ingin melangkahi kakak kandung memang ada tradisi memberi entah itu uang ataupun barang untuk bentuk rasa terimakasih telah memberikan izin menikah terlebih dahulu. Jika sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu kepada sang kakak, apakah sang kakak berhak membatalkan pernikahanya? Dan apabila sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut sang kakak sebagai kakak kandung. Muhamad Jauhari menjawab dari pertanyaan di atas sebagai berikut:

> *"Bahwa saya rasa tidak, menghalangi pernikahan adalah dosa. Niat ittiba' rosul tidak boleh atau kurang baik kalau dihalangi, saya rasa*

[101] Muhammad Jauhari, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian hadiah atau apa dari adik itu bukan suatu masalah dan itu sudah menjadi hak adik saya, memang kebanyakan orang bahkan dalam adat Jawa disebutkan jika ingin melangkahi kakak kandung dalam masalah pernikahan ada pemberian sesuatu entah itu barang ataupun apa sebagai bentuk terimakasih sudah merestui adik untuk menikah lebih dulu, akan tetapi juga ada sebagian masyarakat termasuk di desa saya menggunakan tradisi "medot bulah" (memutus benang).. Tradisi "medot bulah" yaitu kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut dan waktunya ketika kedua mempelai mulai memasuki janur kuning..".[102]

Tradisi tersebut menurut Muhammad Jauhari boleh-boleh saja, karena sudah tradisi dari nenek moyang yang intinya tradisi (kebiasaan) itu dapat ditetapkan. Begitu juga pandangan masyarakat terhadap keluarganya yang menyelenggarakan tradisi *nglangkahi* positif dalam artian tidak ada masalah, masyarakat memandang yang lebih siap tidak ada masalah mendahului.

4. Na'im (55 Tahun)

Na'im adalah warga asli masyarakat kelurahan Bangkingan yang menjadi Rukun Tetangga di desa tersebut. Menurut beliau, di kelurahan Bangkingan masih berpegang teguh pada ajaran atau adat Jawa tetapi juga ada sebagian yang menggunakan tradisi sesuai kesepakatan. Pada dasarnya memang mendahului kakak kandung dalam menikah memang tidak diperbolehkan dan jika masih terjadi pernikahan itu harus menggunakan tradisi. Dan tradisi tersebut tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan-aturan agama.

Menurut Na'im bahwa faktor adik tidak mendahului kakaknya di karenakan doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia sang adik dan juga

[102] Muhammad Jauhari, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pendapat bahwa kakak lebih tua dan tidak hormat jika adik lebih dulu menikah. Jika terjadi pernikahan adik mendahului kakaknya dalam pernikahan disebabkan karena keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu dan sudah siap lahir batin daripada sang kakak. Namun sang adik juga harus melakukan upacara *Medot Bulah* terlebih dahulu.[103] Menurut Na'im tentang hukum Islamnya menegaskan:

> *"Hukum Islam tidak menjelaskan boleh atau tidak boleh tentang tradisi tersebut jadi sah-sah saja dilakukan jika sang adik sudah siap untuk menikah terlebih dahulu dan baligh".*[104]

5. Umar Faruq (30 Tahun)

Umar Faruq adalah salah satu tokoh di kelurahan Bangkingan. Menurut Umar Faruq tradisi *nglangkahi* manten dalam pernikahan yaitu pada intinya mendahului menikah yang lebih tua dan sebenarnya itu di larang. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *nglangkahi* manten dalam pernikahan ialah sebenarnya pada etika minta izin yang lebih tua untuk menikah lebih dulu. Sebagaimana yang Umar Faruq katakan:

> *"Di dalam pengajian-pengajian atau musyawarah masyarakat sering di ajarkan materi fiqh terutama pada haliqh munakahat. Masyarakat di sini masih memakai adat istiadat tetapi juga sebagian masyarakat sudah tidak memakainya karena latar belakang keluarga dan kultur budaya yang masuk, dikutip dari bapak KH. Said Aqil Siroj Islam nusantara bukan agama baru, bukan juga aliran baru, islam nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan sejarah islam masuk ke indonesia tidak melalui peperangan, tapi kompromi terhadap budaya. Islam nusantara tetap tidak membenarkan adanya sebuah tradisi yang bertentangan dengan syariat islam. Misalkan ada tradisi yang melegalkan seks bebas itu tidak dibenarkan tidak diterima dan tidak dicarikan komprominya. Yang positif masyarakat indonesia kuno mengenal dengan sesaji, ketika islam masuk di isi dengan pengajian, memebaca surat al-Quran*

[103] Na'im, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.
[104] Na'im, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *dibarengi sedekah, itulah tradisi islam nusantara. Tradisi islam nusantara tidak mungkin menjadikan islam radikal, tidak mengajarkan membenci, membakar atau bahkan membunuh. Dan pandangan hukum islam terhadap pernikahan nglangkahi sebetulnya tidak ada dalam hukum islam dan juga islam tidak mengatur. Apabila si adik boleh nglangkahi nikah dengan alasan. Adik sudah tidak sekolah lagi."*[105]

Kekhawatiran terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan oleh keluarga menurut Umar Faruq juga tidak ada dalam hukum Islam, ia menegaskan:

> *"Upacara tradisi nglangkahi di dalam adat-adat tertentu ada contohnya di dalam adat Jawa ada langkahan, di kelurahan Bangkingan ada nama upacara Medot bulah".*[106]

[105] Umar Faruq, *Wawancara,* Surabaya, 23 Juni 2019.
[106] Umar Faruq, *Wawancara,* Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TRADISI *MEDOT BULAH* DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA

A. Analisis Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan

Dalam perkembangannya, tradisi *Medot Bulah* sudah mulai agak ditinggalkan, karena sudah tidak relevan lagi untuk diaplikasikan pada masa sekarang, hal ini bisa dilihat dari mulai adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat kelurahan Bangkingan, ada sebagian masyarakat yang masih sedia dan menjalani tradisi tersebut, namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan pernikahan seperti biasa.

Bagi mereka yang masih menjalani tradisi tersebut, para masyarakat itu masih sangat percaya apabila seorang kakak yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh sang adik, maka kehidupan sang kakak tidak akan bagus untuk kedepannya, baik untuk masalah jodoh ataupun karir, karena alasan itu lah terkadang masih ada orang tua yang tidak mengizinkan apabila ada anak yang lebih tua harus dilangkahi menikah oleh sang adik, terutama apabila sang kakak itu perempuan, mereka tidak akan mengizinkan sang adik untuk melakukan pernikahan kecuali sang adik dapat memberikan persyaratan yang diberikan oleh kakaknya, baik berupa barang ataupun uang dan juga melakukan prosesi *Medot Bulah*. Sedangkan apabila sang adik belum bisa memberikan persyaratan dari sang kakak, maka hal tersebut kembali kepada kesepakatan antara sang kakak dan adiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk yang tidak setuju atau sudah tidak mengikuti adat istiadat tersebut, apabila sang adik ingin menikah, maka orang tua ataupun sang kakak akan dengan senang hati menerima kabar baik tersebut. Menurut mereka hal tersebut jauh lebih baik daripada harus melarang sang adik menikah yang nantinya justru hanya akan mendatangkan hal yang tidak baik untuk adiknya. Seperti contoh sang adik yang ingin menikah namun harus dilarang, maka imbasnya adalah sang adik dapat melakukan zina ataupun kawin lari, oleh karena itu mereka dengan senang hati untuk mengizinkan pernikahan tersebut.[107]

Menurut salah-satu informan mengatakan bahwa memang di dalam adat Jawa ada semacam pemberian sesuatu entah itu barang atau uang untuk sang kakak, tetapi di dalam keputusan musyawarah keluarga cukup dengan tradisi *Medot Bulah* pada saat manten dipertemukan saja. Sebagimana yang ia katakan:

> *"Tradisi medot bulah ialah kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut.. Dengan tradisi tersebut biar sang kakak tidak susah mendapatkan jodohnya, walaupun sebatas keluarganya saja yang tahu..".*[108]

Di samping itu, hal ini juga dimaksudkna sebagai ganti atas pernikahan sang adik yang mendahului kakaknya disebabkan keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu meskipun harus beresiko *nglangkahi* yang lebih tua. Dan sang adik juga mendoakan agar kakaknya cepat medapat jodoh. Sebagaimana yang dikatakan salah-satu informan:

> *"faktor adik tidak mendahului kakaknya di karenakan doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia sang adik dan juga ada pendapat bahwa kakak lebih tua dan tidak hormat jika adik lebih dulu menikah. Jika terjadi*

---

[107] Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.
[108] Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *pernikahan adik mendahului kakaknya dalam pernikahan disebabkan karena keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu dan sudah siap lahir batin daripada sang kakak. Serta harus mendoakan kakaknya supaya cepat ditemukan jodohnya".*[109]

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Medot Bulah*

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kelurahan Bangkingan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam menyakini tradisi *Medot Bulah*, faktor tersebut yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama, adalah faktor internal yang mana kondisi kesiapan sang adik yang akan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah di mana dia sudah mendapatkan jodoh dan sudah sangggup secara batin dan lahir untuk melakukan pernikahan, dibanding sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodohnya.

Kedua, yaitu faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau masyarakat dan lingkungan yang sangat memberikan pengaruh yang besar apabila kita bergaul dengan orang pergaulannya salah maka kita akan terbawa ke dalamnya yang mana pada jaman sekarang ini sudah sangat lumrah yang namanya hamil di luar nikah sehingga bias menyebabkan sang kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang hamil terlebih dahulu dibanding dirinya. Faktor ini juga bisa mempengaruhi banyaknya pernikahan melangkahi kakak kandung, namun di kelurahan Bangkingan, penulis yang sudah meneliti tentang kasus pernikahan melangkahi kakak kandung di kelurahan ini dan faktor yang menyebabakan sang adik melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung sebagai berikut:

---

[109] Na'im, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kesiapan sang adik untuk melakukan pernikahan.[110]
2. Sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas.[111]
3. Sang adik (jika laki-laki) sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istrinya ataupun pacar sang adik (jika perempuan) sudah siap untuk menafkahinya.[112]
4. Sang adik takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti fitnah masyarakat dan kebablasan/hamil di luar nikah.[113]
5. Sang adik takut dosa apabila berpacaran terlalu lama sehingga memutuskan untuk menikah.[114]
6. Sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua pacarnya.[115]
7. Di paksa menikah melangkahi kakaknya karena terlalu sering berpacaran.[116]

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam adat Jawa di kenal suatu istilah "*Medot Bulah*" (pernikahan melangkahi kakak kandung). Maksud dalam istilah ini adalah pernikahan yang mendahului kakak kandung dari pihak perempuan ataupun kakak kandung dari pihak laki-laki, yang artinya suatu pernikahan yang tak di izinkan apabila sang kakak kandung belum melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu hukum adat yang berlaku ketika sang adik hendak menikah dan sang kakak belum menikah maka pernikahan sang adik tidak boleh dilakukan terlebih dahulu atau di tunda sampai sang kakak menikah terlebih dahulu.

---

[110] Abdul Salim, *Wawancara,* Surabaya, 02 Juni 2019.
[111] Danang, *Wawancara,* Surabaya, 09 Juni 2019.
[112] Na'im, *Wawancara,* Surabaya, 16 Juni 2019.
[113] Muhammad Jauhari, *Wawancara,* Surabaya, 16 Juni 2019.
[114] Muhammad Jauhari, *Wawancara,* Surabaya, 16 Juni 2019.
[115] Umar Faruq, *Wawancara,* Surabaya, 23 Juni 2019.
[116] Umar Faruq, *Wawancara,* Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masyarakat Jawa khususnya di kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya pernikahan seperti ini dulunya sangat dilarang karena para masyarakat di kelurahan ini sangat percaya bahwa apabila ada sang kakak yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka niscaya kehidupan kakak tersebut kedepannya tidak akan baik dan bagus. Terutama dalam hal jodoh dan juga sang kakak atau keluarga yang dilangkahi akan mengalami dampak kesialan, kesusahan, atau akibat yang tidak baik lagi bagi keluarganya terutama bagi sang kakak tersebut.

Belum lagi kelakuan sang kakak yang *stress* karena dilangkahi dan mengecewakan orang tua karena lama dalam mendapatkan jodoh dan karena emosi dilangkahi oleh adiknya yang mau mendahuluinya menikah. Dan hal ini berlaku bagi kakak laki-laki maupun perempuan yang dilangkahi oleh adiknya.

Sebab hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun (pamali) dari para pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakaknya menikah. Bahkan karena kerasnya larangan ini apabila memang sudah sangat darurat (mendesak) sang adik harus menikah (hamil di luar nikah atau ada hal yang lainnya) maka sang adik wajib melakukan tradisi "*Medot Bulah*".

Dalam hal ini, kedudukan upacara *Medot Bulah* menjadi sangat penting karena secara tidak langsung itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang adik untuk memberikan ganti pelangkah. Namun akan berubah menjadi buruk apabila sang adik tidak dapat melakukannya dikarena keterbatasan dan lainnya. Maka akan terjadi penundaan bahkan batalnya pernikahan tersebut walaupun sudah mempersiapkan untuk acara pernikahan seperti surat undangan, tenda hajatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain, karena yang dilangkahi belum mendapatkan apa yang dia minta sebagai pelangkah.

Karena adanya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk kepada calon pengantin, yang seharusnya mereka sudah menikah namun harus tertunda karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat pelangkah yang di berikan oleh kakaknya. Yang akhirnya membawa dampak buruk, seperti perzinahan ataupun gangguan kejiwaan dan permusuhan yang akan timbul akibat keinginannya tertunda atau tidak terpenuhi (tidak jadi). Jadi dari sini dapat di simpulkan bahwa menurut adat, pernikahan melangkahi kakak kandung sangat dilarang karena:

1. Melanggar aturan adat yang sudah berlaku selama ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Melanggar aturan keluarga yang sudah ada secara turun temurun (pamali).
3. Adanya dampak yang akan terjadi kepada sang kakak apabila sang adik tetap melakukan pernikahan (selain menyakiti perasaan sang kakak, hal tersebut juga dapat mengangu kejiwaan sang kakak).
4. Dikucilkannya sang adik oleh masyarakat, karena tidak mau menuggu kakaknya menikah terlebih dahulu dan kakaknya pun akan membencinya dan tidak menganggapnya sebagai saudara karena sudah mengecewakan sang kakak.

Sedangkan menurut Hukum Islam sendiri hal ini juga masih diperbolehkan, sebab Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai kebermasyarakatan, dalam fikih juga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.[117]

Seperti halnya mengenai prosesi Tradisi *Medot Bulah* ini memang di dalam fikih tidak membahas tentang Tradisi tersebut, maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyrakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela.

Di dalam fikih memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung atau yang biasa disebut oleh masyarakat kelurahan Bangkingan sebagai Tradisi "*Medot Bulah"*, pernikahan melangkahi kakak kandung (*Medot Bulah*) hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Karena di dalam fikih tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan orang agar menyegerakan berkeluarga.[118] Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur, ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

[117] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2011), 13.
[118] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[119]

Melihat dari ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada fikih, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam fikih menyebutkan bahwa "adat itu dapat menjadi dasar hukum".

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat, namun di dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokan kepada adat atau *urf* yang shahih.[120]

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *urf sahih* dan *urf fasid*. *Urf sahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat Islam, atau menghalalkan yang haram, atau mebatalkan yang wajib.[121]

Ulama yang mengamalkan adat (*Urf)* sebagai dalil hukum menetapkan syarat dalam pengamalannya:[122]

---

[119] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2012), 74.
[120] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 105.
[121] Ibid.
[122] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adat itu bernilai maslahat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum kasus yang di tetapkan hukumnya.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan nash.

Terlepas dari permasalahan tersebut, hal ini juga terdapat dampak yang terjadi ketika adik melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung tentu sagat berpengaruh kepada sang kakak dari dampak psikologis sampai dampak sosiologis. Menurut peneliti dampak psikologisnya yaitu karena sang kakak yang dilangkahi tentu akan merasa malu karena tidak laku dan kalah oleh sang adik yang mendapatkan jodoh yang lebih dulu dari adiknya, sang kakak akan merasakan depresi dan malu karena merasa dirinya tidak laku dan merasa dirinya jelek karena adiknya lebih dahulu menikah, belum lagi mitos yang berkembang di masyarakat bahwa yang dilangkahi akan mengalami jauh jodoh atau tidak laku laku walaupun nanti menikah pasti akan menikah di waktu yang lama karena sudah dilangkahi pernikahannya dan akan mengalami kesialan dalam percintaanya

Sedangkan dampak sosiologisnya yaitu sang kakak akan medapatkan cemoohan dan ledekan dari teman-temannya karena tidak laku-laku dan dilangkahi karena itu merupakan perbuatan yang tabu dan merupakan tindakan tidak sopan karena melangkahi kakak kandung dan belum lagi masyarakat di tempat dia tinggali akan menggangap dia akan jauh jodohnya dan akan membicarakannya sebagai kakak yang kalah dengan adiknya dalam hal jodoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya dapat di simpulkan akhir tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya ini sebagai berikut:

Pertama, prosesi tradisi *Medot Bulah* ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Namun ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi seperti ini. Untuk mereka yang setuju dengan diadakannya tradisi *Medot Bulah* ini adalah bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah, dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak tersebut. Karena apabila hal ini tidak dilakukan maka sang kakak akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama dan akan mendapatkan kesialan. Sedangkan bagi yang tidak setuju dengan tradisi seperti ini mereka beranggapan semua ini hanya akan memberatkan kondisi sang adik yang mana di sini sedang banyak pengeluaran dan ditambah lagi dengan diharuskannya melakukan tradisi *Medot Bulah* ini maka tentu saja ini akan memperburuk kondisi sang adik, apalagi jika sang adik tidak dapat memenuhi permintaannya, maka sang adik harus menunda pernikahannya.

Kedua, sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam melihat bahwa di dalam hukum Islam sendiri Allah tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan akan tetapi malah menganjurkan disegerakan pernikahan apabila sudah siap fisik dan batinnya. Sehingga pada dasarnya tradisi *Medot Bulah* ini dapat dikatakan sebagai *Al-'urf as sahih,,*karena penulis beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak tidaklah bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist). Dan sudah dilestarikan oleh masyarakat Bangkingan sendiri untuk dijadikan sebuah hukum (adat) di daerah mereka, akan tetapi itu semua tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut.

B. Saran

Atas dasar penjelasan dari penelitian yang penulis lakukan di atas, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada kita semua agar menjadi masyarakat yang lebih baik :

1. Bagi seseorang adik yang ingin menikah akan tetapi masih memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun konflik dalam keluarga. Karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting.
2. Bagi seorang adik yang akan menikah dan memenuhi persyaratan untuk menikah, janganlah dibebani dengan sesuatu hal yang memberatkan pernikahannya dan jangan dihalangi baik itu oleh kakaknya atau yang lainnya. Karena hal itu hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Dally, H. Penouh. *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hariwijaya. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2005.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya, 1989.

Nur, Djama'an. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 2004.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Wigbjadipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung ,1982.

Zain, Muhammad dkk. *Membangun Keluaga Humanis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: asy-Syifa, 1998.

Departemen Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

2. Skripsi:

Anggraini, Nur. "Larangan Perkawinan *Nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang". Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah Filsafat, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010.

Fahmi, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi: Studi Kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk". Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Masruri, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin "Adu Pojok" di Dusun Kebosungu Kec. Dlingo, Kab. Bantul". Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Nailynnajah, Zulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya". Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal As yakhsiyah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Wahyudi, Anwar. "Respon Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Terhadap Pencatatan Rujuk Menurut KHI". Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

3. Internet:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih, diakses pada hari Rabu, pukul 20.15, tanggal 19 Juni 2019.

4. Wawancara:

Monografi Kelurahan Bangkingan Tahun 2019.

Abdul Salim, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2019.

Danang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Juni 2019.

Muhammad Jauhari, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.

Na'im, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2019.

Umar Faruq, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id